

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA ULUSALU
KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Nengsi Masding

2003030041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN BUMDES DI DESA ULUSALU
KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Nengsi Masding

2003030041

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nengsi Masding
NIM : 2103030041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah Karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2025

Saya membuat pernyataan,

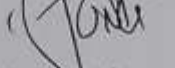
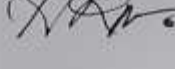

Nengsi Masding
2103030041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDes Di Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2103030041), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis tanggal 11 September 2025 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.H.I., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag. M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, SH., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءِ بِسْمِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

بِأَمْرِ وَأَصْحَابِهِ إِلَيْهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَالْمُرْسَلِينَ ءِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDes Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Palopo.

Penelitian ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta **Masding** dan **Santi** serta saudara-saudara saya yang mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada

1. Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Selaku Wakil Rektor 1, Dr. Masruddin, S.S., Hum. Selaku Wakil

Rektor II, dan Dr. Mustaming, S Ag., M.H.I. selaku Wakil Rektor III UIN Palopo.

2. Dr. Mustaming Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan II, dan Muh Darwis, S.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ilham, S.Ag., M.A dan Hardianto, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. Mustaming, S, Ag., M.HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku kepala unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup UIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

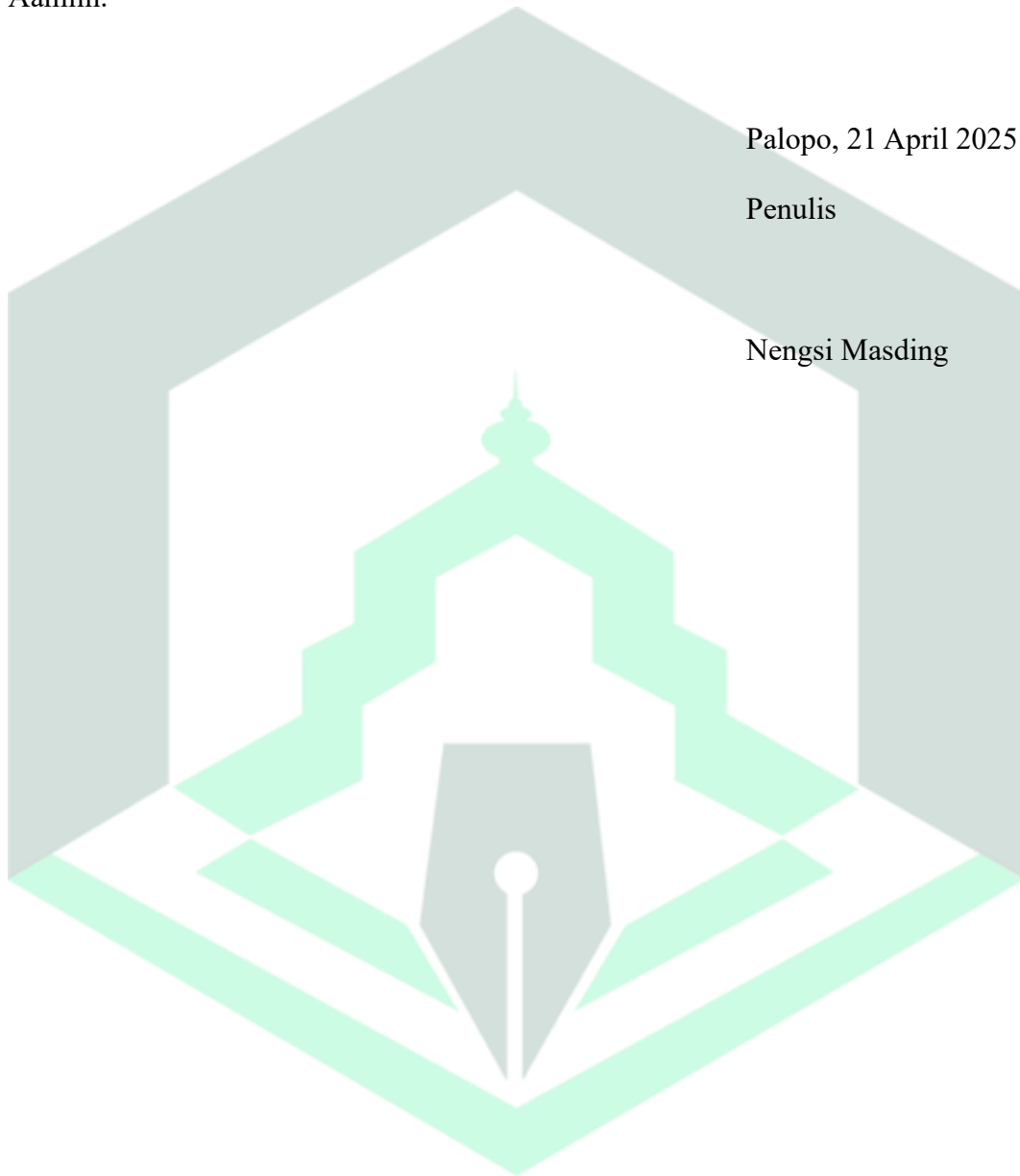
9. Kepada masyarakat Kecamatan Latimojong, Kab. Luwu, yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Latimojong serta teman seperjuangan, mahasiswa prongram studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Angkatan 2021 (Khususnya kelas B). Serta sahabat-sabatku, Mutiara kasih Setiawan, fiddahyanti, Nasra yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama perjalanan akademik ini.
11. Kepada kesempatan ini, penulis secara istimewa berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta, pertama dan sekaligus menjadi sosok yang menginspirasi penulis yaitu ayahanda Masding. Terimakasih atas tiap tetes keringat dalam setiap langkah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial penulis selama ini, Terimakasih telah menjadi sosok pahlawan yang kuat bagi penulis.
12. Pintu surga dan sekaligus manjadi penutan untuk manjadi sosok perempuan yang kuat, penyayang dan memiliki kesabaran setipis tisu yaitu ibunda Santi, Terimakasih atas kasih sayang, semangat, support dan dukungan yang selama ini telah di berikan oleh penulis hingga bisa sampai di titik ini.
13. Kepada adik-adikku tercinta, Ferdianzah Masding dan Resi Susanti Masding, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi bagi penulis.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 21 April 2025

Penulis

Nengsi Masding



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza	'	Apostrof
ئ	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofotomg dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa aab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contohnya :

كَيْفَ :*kaifa*

هَؤُلَ :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat da huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... ي ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> atau <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dhammah</i> atau <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*
رَمَى : *rama*
يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata lain terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syadda

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُومٍ : *nu'ima*

حَدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

حَلِي : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

حَرَبِي : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba' īn al Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata dansang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd Al- Ṭūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyri al Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt. : Subhanahu Wata'ala

Saw. : Sallahu 'Alaihi Wassallam

As : `Alaihi al-salam

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

1 : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Dan pendekatan Penelitian.....	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Subjek dan Informasi Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Definisi Istilah.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Penelitian.....	29
B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.....	33

C. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.....	42
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR AYAT

QS Surat Al-Maidah Ayat 2	4
QS Surat at Taubah Ayat 105.....	53
QS Surat AL-Naba Ayat 11.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Tabel 2.2 Struktur Organisasi Bumdes Desa Uluvalu.....	42
Tabel 4.1 Laporan Pemasukan dan Pengeluaran usaha BUMDes.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi.....	78
Daftar Riwayat Hidup.....	80



ABSTRAK

Nengsi Masding, 2025. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Bumdes di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong”*. Skripsi program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ulusalu. Badan Usaha Milik Desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data primer dari masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes, sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Ulusalu dikelola dari hasil pertanian masyarakat setempat seperti hasil perkebunan kopi dan penjualan pupuk organik dan racun. Berperan Sesuai dengan tujuan BUMDes yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, menunjukkan bahwa secara konseptual, keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan ekonomi Desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: BUMDES, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Ulusalu.

ABSTRACT

Nengsi Masding, 2025. *“A Sharia Economic Law Perspective on the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Ulusalu Village, Latimojong District.” Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Ilham and Hardianto.*

This thesis discusses the Sharia economic law perspective on the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Ulusalu Village, Latimojong District. The purpose of this research is to examine the management practices of BUMDes in Ulusalu Village. BUMDes plays a significant role in improving the welfare of the local community in Ulusalu Village, Latimojong District, Luwu Regency. This study is categorized as field research and uses a descriptive-qualitative approach. Primary data were obtained from community members directly involved in the management of BUMDes, while secondary data were gathered from books, journals, and articles. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. The findings indicate that BUMDes in Ulusalu Village is managed through the utilization of local agricultural products such as coffee plantation yields, as well as the sale of organic fertilizers and pesticides. Its operations align with the objectives of BUMDes as stated in Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, which emphasizes the improvement of community welfare. From the perspective of Sharia economic law, the management of BUMDes in Ulusalu Village reflects a conceptually sound approach to strengthening the village economy, in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: BUMDes, Sharia Economic Law, Ulusalu Village

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa memiliki hak asal-usul serta hak tradisional untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²

Hal ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat besar pada BUMDes dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat setempatnya, BUMDes tentu saja dapat berfungsi untuk memfasilitasi, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

¹“Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang De<https://.org/10..1145/2904088>.

² Sugiman, *pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum* Vol 7,no 1 (2020),83. ²

“Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang De<https://.org/10..1145/2904088>. ²

“Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang De<https://.org/10..1145/2904088>.

pemerintahan menjembatani dan memberdayakan potensi serta dapat mensejahterakan ekonomi pedesaan tersebut. BUMDes juga dapat sebagai tempat menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa yang mendayagunakan segala potensi ekonomi pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes menurut Pasal 87 UU No.6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes di suatu desa tidak berdasarkan keinginan pencarian keuntungan secara individu tetapi berorientasi terhadap bagaimana organisasi tersebut dapat berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa secara luas.³

BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip kerja sama (*kooperatif*), keikutsertaan oleh masyarakat (*partisipatif*), persamaan hak (*emansipatif*), keterbukaan (*transpransif*), pertanggungjawaban (*akuntabel*), dan keberlanjutan (*sustainable*), BUMDes dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata karena dasar pendiriannya telah diatur oleh Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan Desa.

Menurut Athoilah, dalam penelitian Harry Gunawan ekonomi memiliki banyak jenis transaksi, salah satu satunya transaksi syariah dan konvensional. Transaksi syariah harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam, yang

³ Tim redaksi laksana. *Himpunan lengkap peraturan perundang-undang. Tentang Desa dan Dana Desa*, Jakarta Selatan: Laksana, 2020, 7.

lebih mengutamakan moral dan spiritual karena dalam islam melarang transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja melainkan untuk kepentingan semua pihak. Berbeda dengan transaksi konvensional yang mana pihak yang bersepakat berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak⁴.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi Desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Tujuan dari pengelolaan ialah agar sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau semua usaha akan sia-sia dan pencapaian akan sulit.⁵

BUMDes merupakan contoh nyata jenis upaya yang dilakukan serta didirikan oleh BUMDes yang memiliki saham serta pengelolaan dilakukan masyarakat serta pemerintah Desa. BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

⁴ Harry Gunawan *Analisis pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap kehidupan Ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kasus BUMDes Ratu Kumuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor* 2022.

⁵ Nurlaila, *pengelolaan pengajaran (pelembang: CA Amanah, 2021)*

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, yaitu dari Desa, dan untuk Desa. BUMDes penting dalam membantu meningkatkan masyarakat. BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan tolong menolong untuk mencapai kebaikan, hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam agar umatnya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّ ۚ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Dalam pengelolaan BUMDes, ayat ini menegaskan agar Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan kerja sama yang baik, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. BUMDes harus membantu meningkatkan ekonomi Desa, menciptakan lapangan kerja, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Intinya, ayat ini menegaskan bahwa BUMDes harus dikelola dengan semangat kebersamaan untuk kesejahteraan, bukan untuk kepentingan segelintir orang.⁶

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk megkaji secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong. Menurut penulis BUMDes ini mampu menggerakkan akselerasi perekonomian Desa dan berharap segala

⁶ Ibnu Katsir. *"Tafsir Al-qur'an Al-'Azhim*. Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyyah,2000.

sumber daya yang dimiliki Desa bisa dikelola oleh warga Desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, sehingga bisa mandiri. Warga Desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya Desanya karena sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Namun sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan sup-sop permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik pemerintah Desa di Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik pemerintah Desa dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. Mengetahui peran pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
3. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan ilmu baru bagi masyarakat dan manfaat diantaranya:

Diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi masyarakat dan dijadikan sebagai rujukan penelitian lain terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang lain sesuai dengan yang penulis.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan dan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait seperti apa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mengacu pada penelitian terdahulu Berdasarkan yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diuraikan oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ekatunisa, dengan judul penelitian” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dena, Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima”. Hasil penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima sesuai tujuan hukum ekonomi syariah yakni sebagai berikut:
2. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam. 2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan adil dan merata.⁷ Adapun persamaan penelitian ini jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan perbedaan penelitian ini. Adapun

⁷ Ekatunisa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dena, Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Mataram, 18 Agustus 2023)

perbedaan dari penelitian Ekatonisa dengan penelitian ini lokasi penelitian yang berbeda dan untuk mengetahui peran pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu, dengan adanya usaha perdagangan jual beli yang di buka yaitu, kopi, pupuk, dan racun sedangkan dalam penelitian Ekatonisa menyediakan kebutuhan pokok perbengkelan, usaha industri kreatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Warda, dengan judul penelitian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Alun-alun Kabupaten Manjar: Dalam penelitian ini, menjelaskan Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam hal pengelolaan dan perencanaan di lakukan dengan cara musyawara Desa. Untuk mengambil keputusan yang nantinya akan membuat suatu usaha. Dengan adanya penyewaan tenda untuk pernikahan masyarakat tidak lagi menyewa ke kecamatan lain dan dapat membantu perekonomian masyarakat bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan dengan adanya pengadaan gas elpiji murah masyarakat yang tergolong kurang mampu dapat terbantu membeli gas dengan harga yang terjangkau yang murah dan penertiban pasar Desa yang memudahkan transaksi jual beli masyarakat⁸
- Kedua adapun persamaan sama-sama mengkaji pengelolaan BUMDes dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yang menunjukkan upaya untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi di tingkat Desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang menjadi pengelolaan dan perencanaan di laksanakan dengan adanya usaha penyewaan

⁸ Warda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Alun-alun Kabupaten Manjar*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (UIN Antasari Banjar Masin 2021)

tenda, kursi dan meja untuk pernikahan, pengadaan gas elpiji dengan harga yang murah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Fuji Asniza, Dengan judul Penelitian Peran Aparat Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan BUMDes Desa Teluk timbau sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah masi kurang maksimal dalam pengawasan dan penesehatan kinerja BUMDes.⁹ Adapun persamaan dalam penelitian ini jenis penelitian adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptfis, kualitatif dengan metode pengumpulan data yang di gunakan ialah pengamatan (observasi), wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan peneliti yaitu lokasi penelitian dan untuk mengetahui peran aparat Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh furquon, dengan judul penelitian” Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bareng Lestari Sawahan Dalam Meningkatkan Perekonomiaan Masyarakat di Tinjau Dari Ekonomi Islam” Berdasarkan hasil penelitian bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tinjau dari ekonomi syariah adalah sebagai berikut: Mengetahui

⁹ Nur Rahmah Fuji Asniza, *Penelitian Peran Aparat Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.*, Skripsi Hukum (Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin 2022).

seberapa besar peran yang dilakukan oleh BUMDes. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji peran dan pengelolaan BUMDes, yang menunjukkan perhatian terhadap kontribusi badan usaha ini terhadap perekonomian masyarakat desa. Adapun persamaan dari penelitian Furqon dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas BUMDes, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Furqon fokus membahas peran BUMDes sedangkan peneliti fokus membahas pengelolaan BUMDes serta berbeda lokasi penelitian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarman, dengan judul Strategi Pengelolaan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan UMKM Di Kecamatan Lembangan Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)'. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah untuk mendefinisikan proses manajemen, strategi yang meliputi perencanaan implementasi dan evaluasi strategi yang pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Lembang. Selanjutnya memberikan analisis berdasarkan pendekatan ekonomi islam yang meliputi sifat fathona, amanah, shiddiq dan tabligh sebagaimana sifat yang ditunjukkan Rasulullah dalam mengelola bisnis. 1). Perencanaan strategi Pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan UMKM dilakukan dengan menyusun kegiatan strategis berupa tahapan perencanaan hingga menetapkan tujuan perencanaan usaha. 2). Implementasi strategi pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan UMKM ditempuh dengan menetapkan standar pelaksanaan usaha, serta urgensi peran pimpinan dalam pelaksanaan usaha BUMDes. 3). Evaluasi strategi

pengelolaan BUMDes terhadap perkembangan UMKM ditempuh dengan menetapkan langkah-langkah strategis serta dibutuhkanannya peran pemerintah Desa sebagai badan pengawasan BUMDes. Adapun persamaan dari penelitian Sudarman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas BUMdes, Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Sudarman fokus membahas Strategi pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan UMKM sedangkan peneliti fokus membahas pengelolaan badan BUMdes serta berbeda lokasi penelitian.

7. Jurnal yang ditulis oleh Lisa Aditya Dwiwansyah Musa dan Hardianto dengan judul *Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2020*. Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus utama dengan tahapan yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang siklus satu ke siklus dua bagaimana mahasiswa mampu memahami indikator untuk meningkatkan ketrampilan meneliti mahasiswa.¹⁰ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti ialah, penelitian ini hanya menggunakan satu jenis penelitian kualitatif deskriptif serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Lisa Aditia Dwiwansyah Musa dan Hardianto untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap implementasi pembelajaran berbasis riset berkategori

¹⁰ Lisa Aditia Dwiwansyah Musa dan Hardianto, *Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, Jurnal Pendidikan Agama Islam 2020.

positif karena tanggapan mahasiswa dari indikator yang ada yang pro dan kontra.

Dari semua penelitian terdahulu yang relevan yang di paparkan diatas tentu masing-masing memiliki perbedaan dalam beberapa aspek baik dari segi fokus penelitian, hasil, dan temuan, tentunya memiliki keunikan tersendiri karna lebih spesifik terhadap sesuatu yang diteliti.

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian . disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an dan assunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum norma hukum islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif

¹¹ Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikanton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.

kenyataan sejarah umat manusia. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dena, Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima' dideduksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Pada titik ini, hukum ekonomi syariah dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berbasiskan syariah islam.¹²

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa arab hukumnya berarti putusan (*provosional*). Dalam ensiklopedia hukum islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau mediadakannya. Sebagaimana telah disebut, bahwa kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan nilai-nilai Islam , atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk dialam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.

¹² Agus Ahmad Safei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Al-Quran dan Al-hadist yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*islamic economy, al iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al- iqtishad al-islami*). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Menurut M.Umar Hapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang menaungi pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laisse faire*). Atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesenambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan¹³.

Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi yang sah secara agama, tetapi juga membawa nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan ekonomi masyarakat. Prinsip keadilan dan keseimbangan (*tawazun*) mendorong terwujudnya sistem ekonomi Desa yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual.¹⁴ Dengan diterapkannya hukum ekonomi syariah, BUMDes berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi

¹³ Coristya Berlian Ramadan, Heru Ribawanto, Suwando, " Keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa, " Jurnal Administrasi Publik (JAB).Vol,1, No.6, 2020

¹⁴ UU No. 6 tahun 2021 Tentang Desa.

Desa yang berbasis syariah, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi warga, serta menghindari praktik manipulatif dan korupsi. Merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur tata kelola kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Antonio (2001), hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku ekonomi manusia untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah menekankan kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir yaitu: Larangan riba (bunga), Larangan gharar (ketidakjelasan dalam akad) dan maysir (spekulasi/judi), Prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, Kerja sama usaha berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah¹⁵

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas lima prinsip utama: tauhid, keadilan ('adl), kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (khilafah), dan hasil akhir (ma'ad). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan spiritual dan moral.

a. Tauhid (Keimanan)

Tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT. Dalam konteks ekonomi, manusia hanya bertindak sebagai pengelola atau pemegang

¹⁵ Antonia, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani, 2001.

amanah atas sumber daya yang diberikan Allah. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat ibadah dan sesuai dengan syariat Islam.

b. Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan mendorong distribusi kekayaan yang merata dan menghindari eksploitasi. Dalam ekonomi syariah, praktik-praktik seperti monopoli atau penimbunan kekayaan dilarang karena bertentangan dengan nilai keadilan.

c. Khilafah (Kepemimpinan)

Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memanfaatkan sumber daya secara bijak demi kemaslahatan bersama.

d. Investasi yang berbasis nilai ekonomi

syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Misalnya, investasi dalam energi terbuka, petani berkelanjutan, dan proyek-proyek yang mengurangi jejak karbon.

e. Pembiayaan ramah lingkungan, prinsip ekonomi syariah mendukung pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan instrumen sukuk hijau (obligasi syariah proyek hijau) yang dapat digunakan mendanai inisiatif lingkungan

f. Pemberdayaan ekonomi komunitas, ekonomi syariah mendorong pemberdayaan komunitas melalui inisiatif-inisiatif ekonomi lokal. Ini

termasuk pembiayaan mikro syariah yang mendukung usaha kecil dan menengah, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas.¹⁶

g. Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.

h. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.¹⁷

Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi maka semua pihak yang terkait dengan transaksi harus mempunyai prinsip-prinsip tersebut. kebenaran, keadilan, kerelaan, dan bebas. selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan negara.

4. Tujuan ekonomi syariah

Dalam islam terdapat seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur semua aspek kehidupan pada manusia. Termasuk dalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal tersebut tujuan islam (*maqasid al syar'i*) pada umumnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Ada beberapa pemikiran tokoh

¹⁶ Mohammad Romli, *Integritas Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green economy) di Indonesia*, Volume 8 No.1, 2024.

¹⁷ Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikanton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.

Islam selama mengartikan uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al- Islamiya* menyatakan bahwa tujuan ekonomi pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi Negara dapat melakukan pertumbuhan dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep dimana pembangunan tersebut sudah berdasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, *rububiyah*, *khilafah* dan *takziah*. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama dengan kepentingan dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya dalam meningkatkan spiritual. Oleh karena itu, konsep dalam kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrawi.

b). Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam ini munculnya ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari hal tersebut Islam sangatlah melarang praktek penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep ini

mensitribusikan kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi islam dengan cara menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁸

5. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan Usaha Milik Desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki Desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah Desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lingkungan Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian Desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁹ Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi

¹⁸ Muhammad Rawasu qalaji, *Mahabis Fil Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2020)

¹⁹ *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).*

pengangguran.²⁰ Menurut pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu Desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi Desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian Desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang

²⁰ Ngesti D. Prasetyo, *Sistem Pemerintah Desa, Makalah 2006.*

menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Setelah terbit dan diberikannya Undang-Undang dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tidak terlaksana di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di Desa. Walaupun sebenarnya secara

Tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri. Kedua, legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi BUMDes. Bahkan kasus yang sering terjadi, BUMDes tidak menggunakan bentuk badan hukum, melainkan “hanya” berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Padahal ketentuan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jika permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi bentukan badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat.²¹ terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memerintakan

²¹ Amaliah Sri Kusuma Dewi *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa pada Tahun 2022*

harapan pada kehidupan Desa yang otonom, mandiri dalam mengelola pemerintah Desa sebagai arsitek perekonomian di Desa dituntut untuk mampu menjadi kreator dan inovator pembangunan Desa nya dalam semua bidang termasuk pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut di atas, telah mendorong bagi masyarakat desa untuk berubah.²²

6. Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan pendirian BUMDes ialah meningkatkan kesejahteraan Desa dan masyarakat. Untuk Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, bertujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan membangun kohesi sosial. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang mendukung kepentingan masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik, menggunakan sumber daya lokal, dan mendukung industri lokal. Keuntungan yang dihasilkan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan keputusan diambil melalui musyawarah Desa.

Pengelolaan BUMDes dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus berdasarkan prinsip kejujuran dan manfaat, serta menghindari kecurangan atau tindakan yang tidak sesuai syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa. dengan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

²² Herry Kamaroesid. *Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes*. (Jakarta: Mitra Wacana media, 2020)

Tujuan utama dari pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa. dan kesejahteraan masyarakat Desa. Beberapa tujuan khusus yang dapat dijabarkan adalah:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi Desa dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa.
3. Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Desa.
4. Memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pembangunan ekonomi Desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha.
5. Membangun dan memperkuat hubungan kerjasama antara BUMDes dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor serta, untuk mendukung pengembangan usaha di Desa.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem Desa.²³

²³Syamsuddin Har, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, (Desa Dana, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima 2020)

7. Dasar Hukum BUMDes

1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BUMDes diatur secara jelas dalam UU No. 6 Tahun 2014, Khususnya pada Pasal 87 sampai 90. UU ini menjadi dasar hukum utama pendirian dan pengelolaan BUMDes. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes, Pasal 87 ayat (2) menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, Pasal 90 menegaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat gotongroyong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

UU ini menegaskan bahwa BUMDes bukan hanya badan usaha biasa, tetapi juga merupakan bentuk usaha bersama yang bertujuan membantu ekonomi masyarakat Desa, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci mengenai BUMDes, seperti status badan hukum, tujuan, serta cara pengelolaannya.

Peraturan Pemerintah (PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun 2015) peraturan turunan dari UU Desa yang lebih teknis permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 khusus mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Permendesa PDTT terbaru (misalnya No. 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pengelolaan, dan penguatan BUM Desa Bersama).

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa BUMDes bertujuan mengelola usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa: BUMDes memiliki status badan hukum, Tata kelola BUMDes harus

dilakukan secara profesional dan transparan, Pengelolaan BUMDes yang profesional dan transparan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab²⁴.

A. Kerangka Pikir

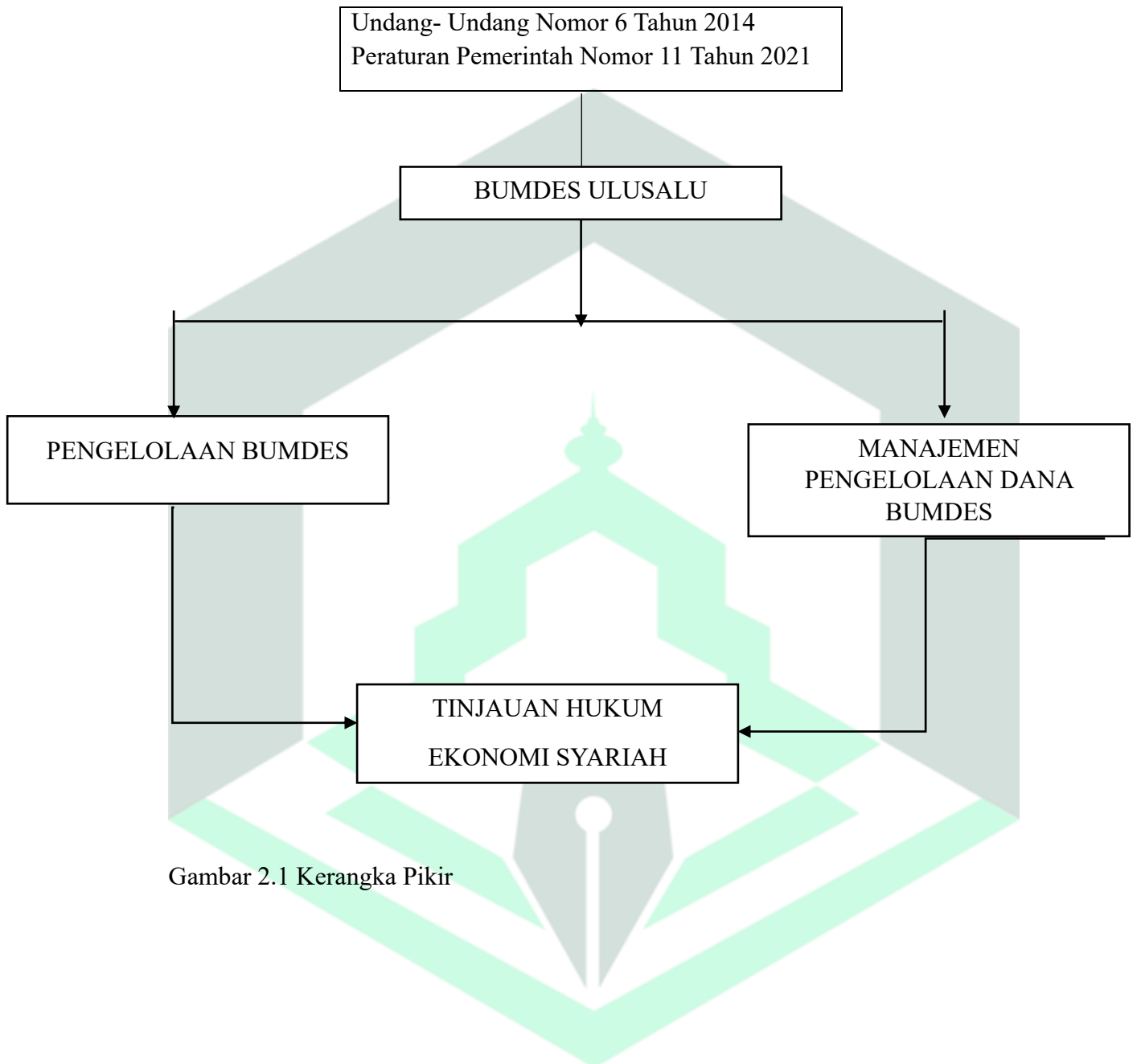
Kerangka berpikir adalah konseptual bagaimana suatu teori berhubungan dalam berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang diteliti.²⁵

Berdasarkan pemahaman masyarakat Desa Ulusalu mengenai adanya BUMDes dapat membantu, dan memajukan hasil pertanian di masyarakat Desa Ulusalu. Sehingga perlu peran unit usaha Desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa melalui BUMDes. Keberadaan BUMDes untuk memperkuat keadaan ekonomi rakyat Desa. Bahkan BUMDes seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di Desa Ulusalu.

²⁴ Roksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*.(Jakarta: Bima Grafika,2020)

²⁵ Nur Afini Octavia.” Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur jalan poros Sabbangang Kabupaten Luwu utara (prspektif Siyasaah Syariah)” (2020),

Berikut ini peneliti merumuskan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Tentunya teori yang diperoleh dengan cara-cara yang masuk akal yang dapat dijangkau oleh panca indera, data yang diperoleh pada penelitian harus valid dan objektif sehingga menunjukkan derajat ketetapan antara data yang dilaporkan pada peneliti

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan maka dibutuhkan suatu metode penelitian lapangan (*field reasearch*), jenis penelitian kualitatif itu seperti, mencari, menggali, mengolah dan membahas suatu permasalahan. Proses mendapatkan data dilakukan secara langsung terjun dilokasi penelitian.

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata bukan angka, dimana penelitian yang di dalamnya mengutamakan pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa yang mampu memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yudiris empiris. Pendekatan yuridis Undang-undang yang menjelaskan mengenai

pendirian dan pengelolaan BUMDes. Pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁶

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Uluslu Kecamatan Latimojong. Lokasi ini dipilih peneliti karena peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena lokasi tersebut terjangkau.

3. Subjek/ Informasi Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yaang dibutuhkan oleh peneliti sebataas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Subjek/ informasi penelitian ini adalah: Kepala Desa, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes serta masyarakat Desa, Uluslu, Kec Latimojong, Kabupaten, Luwu.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan²⁷. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu kepala

²⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Poros, 2020),

²⁷ Elfis F. Purpa and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan Sadia, 2011),106.

Desa, ketua BUMDes dan jajarannya serta masyarakat Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.²⁸ Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menulis, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi²⁹. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung serta mencatat informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui proses tanya jawab. Wawancara juga bagian yang digunakan

²⁸ Elfis F. Purpa and Simanjuntak, *Metode Penelitian*, 103.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

untuk mengumpulkan data terkait yang ingin diteliti. Setelah melakukan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk menemukan suatu permasalahan secara terbuka dan jelas dari responden yaitu dari ketua BUMDes, masyarakatan setempat dan orang yang melakukan wawancara pada masyarakat yang berada di Desa Ulusalu kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pengertian dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi³⁰. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan pengelolaah arsip yang ada untuk memberikan data yang lebih lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, serta di informasikan, kepada orang lain³¹. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif yaitu mengelola data yang digunakan terhadap data dari uraian hasil observasi, wawancara dan dekomendasi. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dilakukan

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*(CV. Syariah Media Press, 2021),147.

³¹ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal),45.

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data atau informasi baru. Terhadap tiga tahap yang terdapat dilakukan dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu produksi data penyajian data dan kesimpulan.³²

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³³

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁴

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yang digunakan yaitu penarikan kesimpulan dari temuan data penarikan kesimpulan adalah interpretasi peneliti atas temuan bagi hasil wawancara atau dari dokumen setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data peneliti

³² Zuchi Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

³³ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh dan Proposal), 48-49.

³⁴ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), 168.

kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses reduksi data dan penyajian data³⁵.

7. Definisi Istilah

a. BUMDes

BUMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat³⁶. BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.³⁷ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Milik Desa pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya yang disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa³⁸.

8. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai tinggi dari yang semula. Pengelolaan

³⁵ Nurdin Ismail dan Hartati Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 209.

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2020 Tentang BUMDes.

³⁷ Eka Pariyanti and Fitri Susanti, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *Jurnal ilmiah keuangan dan perbangkan* v 2, no.2 (2020):

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1).

bisa juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Secara etimologi kata pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) yang biasanya merujuk kepada peroses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah ilmu menejemen yang berhubungan. dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.³⁹

9. Tinjauan

Tinjaun adalah hasil dari kegiatan mininjau, seperti melihat, memeriksa, meneliti dan mempelajari untuk menarik kesimpulan serta dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.⁴⁰

Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan dan prinsip yang mengatur kegiatan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai islam. Hukum ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama. Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan hukum, dan non- badan hukum.⁴¹

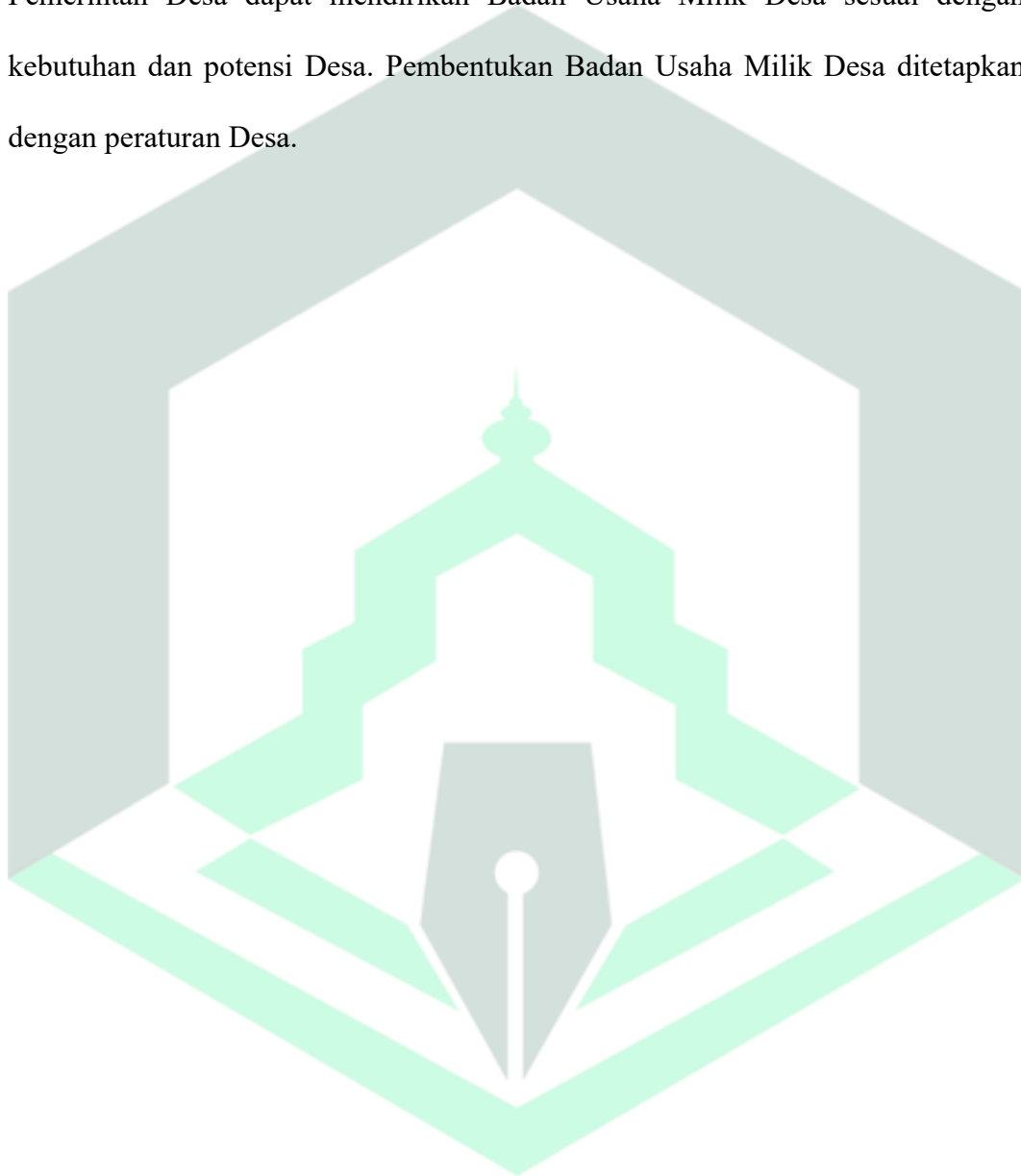
³⁹ Suawa, Pioh, dan Waworundeng ,” Menejemen Pengelolaan Dana Revilitasi Danau Tondano Oleh Pemerintahan Kubupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilaya Sungai Sulawesi).

⁴⁰ Kasmudi, Pemilik usaha kripik ketela niki, *wawancara oleh penulis, 19 januari 2023 wawancara transkrip.*

⁴¹ Edo Segara Gaustanto, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan,” Program Studi Hukum islam prongram Dokter FIAI UII UII Yongyakarta, 2023 <https://doctorate:islamic.uui.ac.id/aspek hukum ekonomis yariah dalam pengetasankemiskinan/>.

10. Pengelolaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Ulusalu

Desa Ulusalu adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Desa ulusalu terdiri atas 7 (Tujuh) dusun yaitu dusun Ulusalu, dusun Saringan, dusun Tondok Tangnga, dusun Gamaru, dusun Minanga, dusun Sarasa, dusun Batu Longke. Desa Ulusalu merupakan Desa yang cukup luas dahulunya namun setelah adanya pemekaran pembentukan dari Desa baru yaitu salah satu dari pemekarannya ialah Desa Boneposi, dan Desa pajang. Desa Ulusalu berasal dari bahasa Luwu yaitu Ulu artinya “Kepala” dan Salu yang artinya “Sungai”, jadi secara harfiah Desa Ulusalu dapat diartikan sebagai “Kepala Sungai”. Hal ini dikarenakan Desa ini diliri sungai yang berada di pegunungan sangat tinggi tempatnya dilewati Gunung Latimojong.

Desa Ulusalu merupakan Desa Terpencil. Desa ini juga terbentuk karena adanya pemekaran wilayah, dimana yang sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Bastem, salah satu Desa di dalamnya adalah Desa Ulusalu. Secara administratif Desa Ulusalu memiliki 7 dusun dusun diantaranya: Dusun Ulusalu Dusun Sarasa, Dusun Menaga. Penduduk Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu bisa dikatakan minim dikarenakan hanya 655, jumlah penduduknya dan yang terdiri dari 186 kepala keluarga.

Masyarakat Desa Ulusalu adalah masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai seorang petani yang umumnya mereka bekerja di sawah dan di kebun dari wqpagi sampai sore hari. Desa ini berada di sebuah pegunungan yang tinggi serta memiliki udara yang sangat sejuk. Desa Ulusalu mempunyai banyak potensi sehingga hampir semua masyarakatnya bekerja sebagai petani karena keadaan tanah Desa tersebut yang berlereng. Adapun hasil pertanian yang dihasilkan yaitu cengkeh, kopi, padi, coklat dan menjadi mata pencaharian yang menjanjikan.

1. Letak Geografis Desa Ulusalu

Secara Geografis Desa Ulusalu, Sebela Utara, Salu Mararang, Sebelah Barat, Enrekang, Sebelah Selatan, Salu Bajo, Sebela Timur, Sidrap. Desa Ulusalu memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 68,07 Km yang terdiri dari pemukiman, perkontoran, perkebunan, persawahan, hutan, daerah aliran sungai dan pegunungan dengan kondisi tanah yang subur dan dan sumber daya alam yang melimpah.

Secara umum Tipologi Desa Ulusalu terdiri atas persawahan, perladangan, perkebunan, pertambangan, galian, industri kecil, industri dan jasa perdagangan. Topografis Desa Ulusalu secara umum termasuk daerah dataran tinggi, berbukit, bergelombang, perbukitan terjal dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Ulusalu diklasifikasikan pada daerah rendah (0-200 mdpl) dataran sedang (200 > 700 mdpl)\ dataran tinggi (700 mdpl). Keadaan iklim di dataran sedang (200 > 700 mdpl)/ dataran tinggi (700 mdpl). Keadaan iklim di Desa Ulusalu mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan bisa terjadi pada

bulan Februari - Juni dan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni - Januari.⁴²

2. Sarana dan Prasarana Desa Ulusalu

Secara sarana dan prasarana di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Taman kanak-kanak atau PAUD 1 unit
- b. Sekolah dasar 3 unit
- c. Pustu 1 unit
- d. Mesjid 4 unit

3. Data penduduk Desa Ulusalu

Uraian tentang data penduduk Desa Ulusalu:

- a. Berdasarkan jenis kelamin

Penduduk Desa Ulusalu berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	356 jiwa
Perempuan	376 jiwa
Jumlah	735 jiwa

Sumber: Data Desa Arsip Pemerintah Desa Ulusalu Tahun 2024

- a. Berdasarkan jumlah kartu keluarga

Jumlah masyarakat Desa Ulusalu Berdasarkan KK

⁴² Budianto, "Peran Sosial Remaja Mesjid Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu" (Institut Agama Islam Nengri Palopo, 2022),37.

Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
-------------------	---------------------------------------

Ulusalu	102 KK
Tondok Tangnga	94 KK
Saringan	84 KK
Minanga	56 KK
Gamaru	49 KK
Sarasa	28 KK
Batu longke	30 KK
Total	443 KK

Sumber: Data Arsip Pemerintah Desa Ulusalu Tahun 2024

b. Berdasarkan Jumlah Agama

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Ulusalu Berdasarkan Agama

Jenis Kelamin	Jumlah
Islam	735 Jiwa
Total	735 Jiwa

Sumber: Data Arsip Pemerinta Desa Ulusalu Tahun 2024

4. Visi Misi Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

5. Visi BUMDes

*Memberikan Kemangmuran atau kapasiras dan meningkatkan
SDM di Desa”*

1. Misi BUNDes

- Menjadi ruang wadah pengembangan ekonomi masyarakat.

- b. Sebagai penengah untuk kebutuhan pangan masyarakat Desa.
- c. Sebagai penampung dan pengelolaan hasil bumi yang ingin mengembangkan usaha di Desa.

a. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

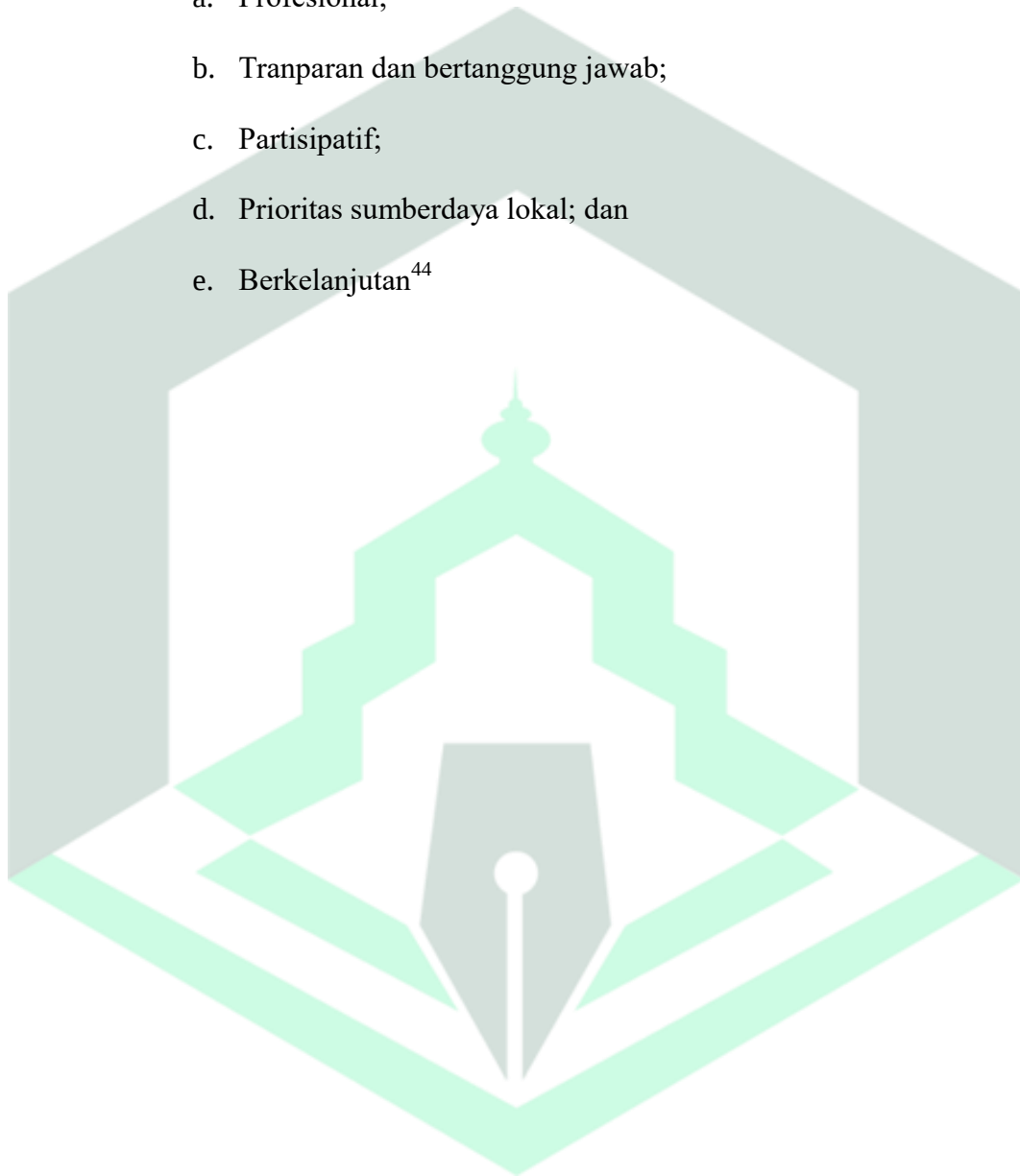
BUMDes sangat dibutuhkan karena pada akhirnya akan menjadi daya guna bagi sistem ekonomi Desa dan kelompok Desa. Keinginan terbentuknya BUMDes merupakan pengembangan organisasi mutakhir yang berakar pada sumber daya yang ada dan optimalisasi fungsi ekonomi masyarakat pedesaan yang ada. Pengelolaan BUMDes seluruhnya dilakukan oleh warga Desa, yakni dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa. Sistem pengelolaan BUMDes adalah dengan cara menerima aktifitas-aktifitas ekonomi masyarakat dengan suatu bentuk kelembagaan serta badan usaha yang diatur dengan cara profesional, tetapi tetap bertumpu pada kapasitas asli Desa.⁴³

Pengelolaan BUMDes membutuhkan faktor pendukung terutama masyarakat karena dengan adanya dukungan dari masyarakat maka BUMDes mampu berjalan sebagai mestinya. Apabila BUMDes berjalan sesuai yang diharapkan maka tujuan dari pengelolaan BUMDes sebagaimana dalam, peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam mewujudkan

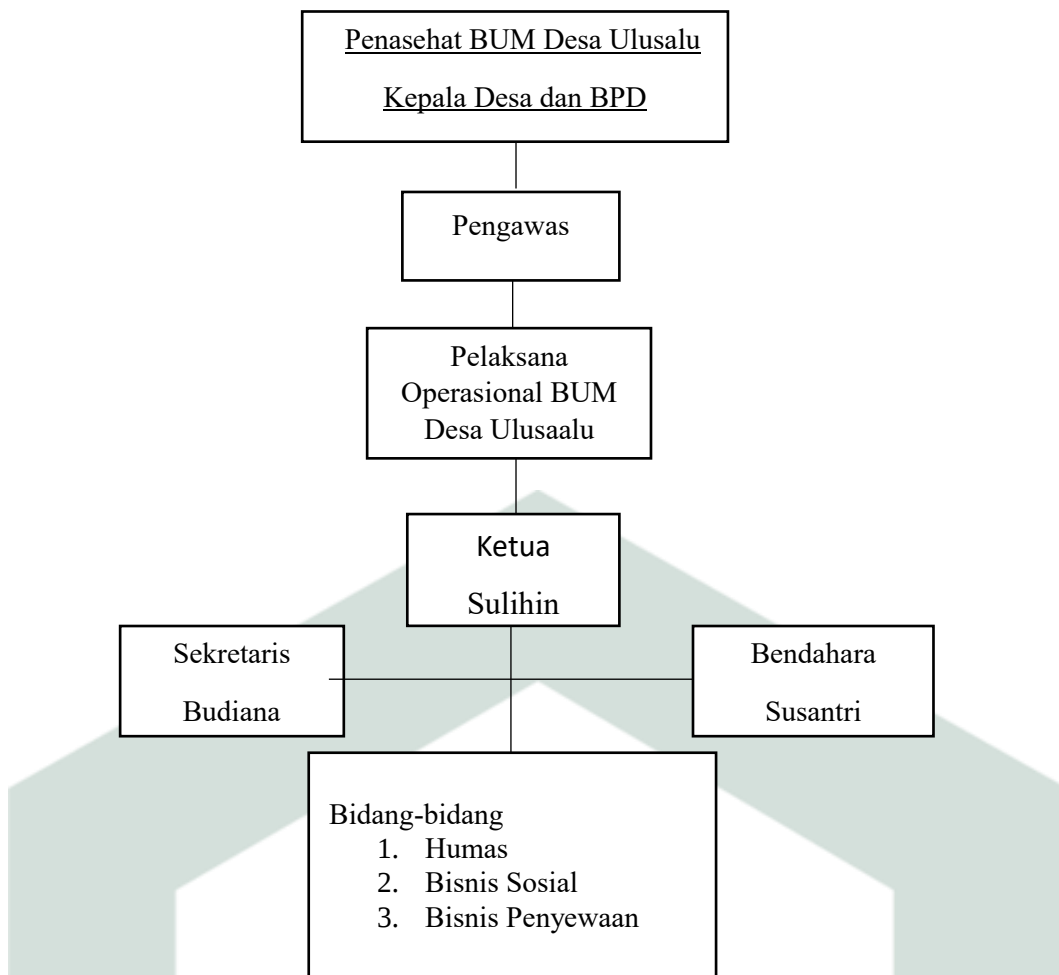
⁴³ Siti Fatima, ‘*Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak*’ (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2022), 3.

tujuan BUMDes Desa bersama sebagaimana dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Tranparan dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumberdaya lokal; dan
- e. Berkelanjutan⁴⁴



⁴⁴ Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Desa Ulusalu

Prinsip profesional adalah adanya unsur science dan experience. Science yaitu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip nilai yang baik terutama nilai atau prinsip dalam pengelolaan BUMDes, sedangkan experience yaitu pengalaman dalam pengelola usaha terutama BUMDes. Sehingga dengan adanya science dan experience, pengelolaan BUMDes akan terus bertambah bagus. Prinsip terbuka dan bertanggung jawab maksudnya yaitu terbuka untuk menerima informasi yang transparan sebagaimana diatur dalam peraturan keterbukaan informasi publik sedangkan bertanggung jawab yaitu apa yang dilakukan oleh BUMDes dan pengelolaan BUMDes bisa bertanggung jawab dengan benar atau biasa disebut dengan akuntabel. Prinsip partisipatif maksudnya adalah dalam pengelolaan BUMDes dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sehingga kita dapat mengetahui

kebutuhan masyarakat untuk dicukupi BUMDes serta masalah masyarakat untuk diselesaikan BUMDes dan harapan masyarakat bisa diselesaikan bersama sesuai dengan tujuannya. Partisipatif BUMDes ini bisa diselesaikan melalui musyawarah Desa pada saat pembentukan BUMDes. Prinsip prioritas sumber daya lokal yaitu Desa atau lokal Desa memiliki sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya produk, sumberdaya alat dan sumberdaya modal diharapkan atau diprioritaskan dari lokal atau Desa itu sendiri. Prinsip berkelanjutan bisa juga disebut dengan sustainabel. Sustainabel dalam usaha disebut juga dengan going concern. Maksudnya adalah perusahaan berjalan terus dengan program-programnya baik program jangka pendek maupun program jangka panjang yang terus berjalan dan berkesinambungan untuk mencapai target.⁴⁵

Sebelum menjalankan usaha BUMDes di Desa Ulusalu, para pengelola BUMDes Desa Ulusalu terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa selaku penasehat BUMDes dan juga menghadirkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dari musyawarah yang dilakukan, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasinya mengenai usaha yang bagus untuk dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian dimusyawarahkan kembali oleh pengelola BUMDes bersama dengan Kepala Desa untuk di setujui.

Masyarakat Desa Ulusalu banyak menghasilkan beberapa produksi pertanian seperti padi, cengkeh dan kopi. Namun, masyarakat dan pemerintah

⁴⁵ *Bisnis dan Manajemen, Hukum, Pemerintah "Prinsip Pengelolaan BUM Desa dalam PP. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa", <https://biiza.com/prinsip-pengelolaan-bum-desa-dalam-pp-no-11-tahun-2021-tentang-bum-desal>*

Desa Ulusalu lebih sepakat untuk mengelolah hasil perkebunan kopi karena hasil perkebunan kopi lebih berpotensi dalam meningkatkan perekonomian di Desa Ulusalu. Selain karena mudah dalam memproduksi usaha bubuk kopi, bubuk kopi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena banyaknya masyarakat yang mengomsumsi bubuk kopi di Desa Ulusalu.

Dari hasil musyawarah, para pengurus BUMDes di Desa Ulusalu sepakat untuk mengelola hasil pertanian dari masyarakat setempat seperti hasil perkebunan kopi. Sesuai dengan tujuan BUMDes yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes ini melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/ jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, Pengelola usaha BUMDes Desa Ulusalu mencoba mewujudkan tujuan tersebut dengan mengelola hasil perkebunan kopi masyarakat setempat.

Hasil perkebunan kopi yang dihasilkan sebagian masyarakat Desa Ulusalu menjual kopi tersebut ke pengelola BUMDes dengan harga yang sesuai di pasaran. Kopi yang dibeli di masyarakat kemudian diolah oleh pengusaha BUMDes menjadi bubuk kopi dan di pasarkan kembali ke masyarakat. BUMDes juga membantu sebagian usaha-usaha kecil yang ada di Desa dengan memasarkan hasil olahan kopi ke pemilik usaha kecil dengan harga murah seperti warung-warung yang kemudian di jual kembali ke masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ismunkandar yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes yang kami jalankan ini dikelola oleh pengurus yang diketuai oleh saya sendiri Sulihin. Awalnya usaha ini diawali dengan jual beli kopi masyarakat Desa Ulusalu. Program awal BUMDes diberikan anggaran untuk melengkapi peralatan usaha pembubukan kopi seperti mesin pengupas kulit ari, mesin sangrai/ penggoreng kopi dan mesin pembubuk.

Pengelolaan usaha ini mulai dari membeli kopi di masyarakat lalu mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Kopi bubuk yang dihasilkan akan dipasarkan ke masyarakat setempat.⁴⁶

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Susatri selaku bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

“Selain usaha menjual olahan bubuk kopi. Kami juga memulai dengan menjual pupuk, racun dan tidak hanya berfokus pada jual beli kopi kepada masyarakat saja. Pupuk dan racun ini kami ambil dari luar untuk kami pasarkan ke masyarakat. Dan pemasarannya itu dilakukan setiap hari rabu. Penjualan pupuk, racun dan bubuk kopi ini yang kelola langsung oleh saya sendiri dan ketua⁴⁷.

Dari hasil wawancara tersebut, para pengurus BUMDes dalam mengelola usaha BUMDes di Desa Ulusalu berfokus dalam usaha penjualan bubuk kopi dan juga melakukan usaha-usaha lain seperti menjual racun-racun rumput seperti racun supremo, basmilang, gramoxone dan noxone. Pengelola BUMDes Desa Ulusalu juga menjual beberapa pupuk organik seperti pupuk SP, phonska, urea dan pupuk poska. Penjualan racun dan pupuk tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dalam membeli pupuk dan racun tanpa perlu membeli dari luar:

⁴⁶ Ismunandar, Wawancara di Dusun Kampung pada Tanggal 21 April 2025.

⁴⁷ Susantri, Bendahara BUMDes Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun Saringan pada Tanggal 21 April 2025

Tabel 4.4 Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Usaha BUMDes Desa Ulusalu

No	Perkiraan	2022	2023	2024
1.	Pemasukan	20.000.00	20.000.00	20.000.00
2.	Pendapatan:			5.000.000
	a. Usaha Bubuk Kopi	7.500.000	13.500.000	
		3.000.000	5.550.000	
	b. Usaha Penjualan Racun	5.500.000	5.500.000	
	c. Usaha Penjualan Pupuk			
Jumlah Pendapatan		16.000.000	24.550.000	5.000.000
3.	Pengeluaran			
	a. Biaya Pembelian Pabrik Bubuk Kopi	7.500.000	-	-
		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	b. Biaya tranfortasi	-	500.000	-
	c. Biaya Perbaikan pabrik	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	d. Gaji Pengurus BUMDes			
Jumlah Pengeluaran		23.000.000	16.500.000	16.000.000

Sumber: Data Arsip BUMDes Desa Ulusalu pada tanggal 21 Maret 2024

Pengelolaan produksi kopi selama ini di Desa Ulusalu dibeli oleh pedagang, dimana siapa-siapa yang menawarkan harga tinggi maka itu yang akan mendapat barang. Kemudian ketika produksi kopi masyarakat meningkat tentu pedagang itu juga membeli dengan harga murah. Melihat hal tersebut BUMDes mengambil keputusan bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat daerah setempat, mereka membeli kopi-kopi tersebut dengan memasang harga yang lebih tinggi dari pedagang. Hadirnya BUMDes ini membuat sebagian

masyarakat menjual hasil kopinya ke BUMDes karena BUMDes tidak membatasi kapasitas untuk produksi. Namun masih ada juga sebagian dari masyarakat yang menjual hasil kopi mereka ke pedagang.

Keberadaan dan fungsi dari BUMDes diharapkan bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Desa Ulusalu. Namun BUMDes di Desa Ulusalu masih belum mampu membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Kadarusman Samad mengatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Ulusalu ini mempunyai anggaran dan juga payung hukumnya jelas dan juga pengelolanya ada, sarana BUMDes ada, namun hasil dari BUMDes itu belum nampak. Penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi hukum dan tidak adanya aturan yang jelas bagi pengelola bagaimana jika dana BUMDes itu tidak berjalan atau tidak berhasil. Jadi itu disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas dan tidak ada hukum yang mengikat sehingga pengelolanya bisa dibilang bekerja tidak maksimal. Berbeda dengan badan-badan lain seperti PPK, dana Desa dan lainnya ada aturan yang jelas bahwa apabila ukurannya tidak sampai dan dananya tidak digunakan sepenuhnya ada sanksi hukumnya berbeda BUMDes. Jadi, supaya BUMDes ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dinikmati oleh masyarakat harus disertai dengan sanksi hukum bagi pengelola yang tidak menjalankan usaha BUMDes dengan maksimal⁴⁸.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa anggaran dan payung hukum BUMDes ini sudah jelas, pengelola dari BUMDes juga ada. Tetapi hasil dari BUMDes belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi hukum dan tidak ada aturan yang jelas bagi pengelola yang tidak menjalankan usaha BUMDes tersebut. Oleh sebab itu,

⁴⁸ Kadarusman Samad, *Masyarakat Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun saringan pada Tanggal 21 April 2025*

BUMDes harus memiliki aturan yang jelas agar pengelola bisa menjalankan usaha BUMDes dengan maksimal dan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Amri masyarakat Desa Ulusalu mengatakan bahwa::

“Melihat keadaan sebenarnya pengelolaan BUMDes ini bisa dikatakan BUMDes di Desa Ulusalu ini tapi tentang bagaimana kita belajar dari setiap tantangan dan terus maju. Capaian masyarakat dalam mengelola BUMDes sangat beradab dan tergantung pada potensi serta kebutuhan Desa. Diantara Capaian yang ingin dicapai, BUMDes meningkatkan pendapatan asli Desa, menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Desa sehingga mengurangi pengangguran, BUMDes dapat penggerak ekonomi Desa, dapat meningkatkan pendapatan Desa, dapat memberdayakan masyarakat Desa melalui pelatihan dan pendampingan usaha.”⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut, pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu ini berhenti di tengah jalan dan pengelolannya belum mencapai batas maksimal. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keberadaan dan fungsi BUMDes di Desa Ulusalu belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa Ulusalu ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat dan apa yang diharapkan oleh masyarakat belum tercapai.

Sebelum ada BUMDes di Desa Ulusalu, sebagian kebutuhan ekonomi masyarakat belum meningkat. Masyarakat yang sebelumnya harus menjual hasil perkebunan kopi ke tengkulak dengan harga murah. Namun, dengan adanya BUMDes di Desa Ulusalu, masyarakat dapat menjual hasil perkebunannya dengan harga yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, sebelum ada BUMDes di Desa Ulusalu masyarakat harus membeli pupuk dan racun dari luar, namun sejak ada BUMDes

⁴⁹ Amri Tondok tang nga', Masyarakat Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun Gamaru pada Tanggal 21 April 2025

maka lebih memudahkan masyarakat dalam pembelian pupuk dan racun tanpa harus membeli lagi dari luar yang tentunya akan mengeluarkan lagi biaya. Kegiatan BUMDes ini sangat didukung oleh pemerintah. Bahkan setiap tahun di berikan dana untuk mendukung kegiatan pengelolaannya. Pengelolaan BUMDes ini tidak lagi dijalankan ditahun 2022 karena minimnya potensi pengetahuan dalam pengelolaan BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat dan sosial budaya, infrastruktur kurang memadai, dan kendala pemodal dalam mengelolah BUMDes.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Pembangunan Desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi Desa yang didirikan dan dimiliki oleh Desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Desa Ulusalu, yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan, khususnya dalam komoditas kopi, serta kebutuhan pupuk yang tinggi bagi petani, dapat mengoptimalkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Melalui pengelolaan usaha penjualan bubuk kopi dan pupuk, BUMDes berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

a. Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal (Bubuk Kopi)

Salah satu potensi utama Desa Ulusalu adalah hasil perkebunan kopi. Selama ini, petani kopi sering kali hanya menjual biji kopi mentah dengan harga

yang relatif rendah kepada tengkulak. Melalui peran BUMDes, komoditas kopi dapat diolah menjadi produk bubuk kopi siap jual, yang memiliki nilai jual lebih tinggi. BUMDes dapat memfasilitasi proses: Pengumpulan biji kopi dari petani lokal Proses pengeringan dan sangrai Penggilingan menjadi bubuk kopi Pengemasan yang menarik dan higienis Pemasaran dan distribusi, baik lokal maupun online Dengan demikian, rantai pasok menjadi lebih pendek, keuntungan yang didapat bisa lebih banyak kembali kepada petani dan masyarakat lokal. Ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada perantara.

b. Distribusi Pupuk yang Efisien dan Terjangkau

Selain dari sisi produksi, petani di Desa Ulusalu juga membutuhkan akses pupuk yang stabil dan terjangkau. Di sinilah BUMDes dapat mengambil peran sebagai distributor resmi atau produsen pupuk organik lokal. Beberapa peran BUMDes dalam hal ini adalah: Menjadi agen penyalur pupuk bersubsidi secara legal dan transparan Mengembangkan produk pupuk organik lokal dari limbah pertanian atau ternak Menyediakan pupuk dalam ukuran kemasan kecil agar lebih terjangkau oleh petani kecil Menjamin ketersediaan pupuk pada masa tanam, sehingga produksi tidak terhambat Pengelolaan pupuk oleh BUMDes mengurangi risiko kelangkaan, permainan harga, dan penyalahgunaan distribusi oleh pihak-pihak luar.

c. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Dengan berjalannya unit usaha pengolahan bubuk kopi dan distribusi pupuk, BUMDes membuka banyak peluang kerja baru, seperti: Tenaga

pengolahan dan pengemasan kopi Tim distribusi dan logistik Pengelola keuangan dan administrasi Pekerja di gudang penyimpanan pupuk Hal ini tidak hanya menekan angka pengangguran desa, tapi juga memberikan kesempatan kerja yang layak dan produktif di lingkungan sendiri tanpa harus merantau.

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Warga

BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan bubuk kopi dan pupuk, BUMDes dapat melaksanakan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat, seperti: Pelatihan pengolahan dan manajemen kualitas kopi Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan manajemen usaha kecil Pengenalan pemasaran digital (marketplace, media sosial) Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja atau penyuplai bahan baku, tapi juga menjadi pelaku usaha mandiri yang berdaya saing.

e. Membangun Jejaring Pemasaran Produk Desa

Salah satu tantangan terbesar usaha Desa adalah akses pasar. BUMDes, melalui jejaring kerja sama dengan koperasi, pasar lokal, warung, hingga e-commerce, dapat memperluas jangkauan penjualan bubuk kopi. Contoh

f. Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa

Dengan keuntungan dari usaha penjualan bubuk kopi dan pupuk, BUMDes juga menyumbangkan PADes (Pendapatan Asli Desa) yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai: Program sosial dan kesehatan Pendidikan anak-anak Desa Perbaikan infrastruktur Desa Modal usaha bergulir bagi warga ini menciptakan ekosistem ekonomi Desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Tujuan akhir Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang akhirnya sering kali melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan yang ingin dicapai ekonomi islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizo waktu dunia atau pun akhirat. 64 Mewujudkan kesejahteraan hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi islam. Q.S at taubah ayat :105

وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمٍ إِلَى وَسْتَرْدُونَ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلْ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ

Terjemahan:

Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu tafsir al-misbah menjelaskan at taubah: 105 ini “bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan, jadi dalam islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Baik itu untuk diri masing- masing ataupun untuk masyarakat banyak. Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan ummatnya untuk berbisnis ,karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban bagi orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al- Naba“ ayat: 11

مَعَاشٍ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ

Terjemahan:

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Ini merupakan petunjuk untuk berdagang dan beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ayat ini juga merupakan anjuran bagi umat manusia dari tuhan agar kiranya mereka mau berusaha dan bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Namun tetap dengan cara yang baik atau mencari rezeki sesuai dengan syariat agama atau dengan kata lain dengan jalan yang halal karena Allah menyukai hambanya yang mencari rezeki dengan jalan yang halal sebagai mana Firman Allah dalam Q.S al- hadid :

كَرِيمٍ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Terjemahan:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Jikalau memang program dari BUMDes ini bersifat tolong menolong dan hanya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maka diperbolehkan asalkan tidak memberatkan sipeminjam untuk mengelolanya.

Hasil wawancara dari Bapak Sulihin pengelola BUMDes yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai pengelola BUMDes ini adalah badan usaha yang tujuan utamanya mensejahterakan rakyat miskin jadi badan usaha ini akan sebisa mungkin memudahkan masyarakatnya, jadi ini sama sekali tidak menyulitkan masyarakat Desa Batetangnga dan bantuan ini akan kami berikan kepada siapa saja yang jelas mereka adalah warga Desa Batetangnga”.⁵⁰

Dari hasil wawancara pada pengelola dan warga Desa Batetangnga, bahwasanya BUMDes di Desa Batetangnga sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dimana prinsip ekonomi Islam yakni:

1. Kerja

Dimana kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. BUMDes Batetangnga memang mengutamakan masyarakat Desa Batetangnga untuk bekerja dan mengelola sumberdaya manusianya dan sumberdaya alamnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Budiana selaku Sekretaris BUMDes bahwa:

⁵⁰ Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Ulusalu, Pada Tanggal 22 April 2025

“Menurut saya, semua orang memang harus bekerja untunk kelangsungan hidupnya baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum, dengan adanya ini BUMDes saya rasa kami sebagai masyarakat sudah melaksanakan prinsip ekonomi islam yang pertama ini. Kami bisa bekerja karena ada bantuan dana dari BUMDes dan juga ada rogram-programnya yang bisa membantu kami para masyarakat khususnya kaum ibu-ibu seperti saya ini untuk meminjam modal untuk membuka usaha⁵¹”.

2. Kompensasi

Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sesuai dengan ajaran islam BUMDes batetangnga memang memberikan kompensasi terhadap seluruh pengelolaanya, salah satunya kompensasi untuk penyebar karcis wisata pada hari sabtu dan minggu, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kadarusman Samad S.AP: “Kami memang memberikan konfensasi kepada seluruh pengelola BUMDes ketika target dari penghasilan atau pemasukan sudah mencukupi jadi kami tdk memberikan konfensasi dengan jangka waktu atau gaji perbulan, tapi kami memberikan konfensasi ketika target suda mencukupi dan konfensasi yang kami berikan kepada pengurus dan pengelola itu berbeda.

3. Efisiensi

Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan mashlahah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi.

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Budiana Selaku Sekretaris BUMDes Desa Ulusalu, Pada tanggal 22 April 2025

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan BUMDes memang benar adanya menghasilkan sebuah output yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapa Harun Burhanuddin warga setempat bahwa: “saya tidak terlalu mengerti tentang apa itu efisiensi tapi bisa saya katakan bahwa kalau masalah masalah atau kemaslahatan bisa saya artikan kesejahteraan kalau menurut saya kegiatan badan usaha ini atau BUMDes ini sudah cukup memberi kesejahteraan pada kami para warga dan mungkin ini pun sudah bisa di kategorikan atau termasuk kedalam efisiensi.

4. Profesionalisme

Profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumberdaya kepada ahlinya sehingga di peroleh output secara efisien. Dimana BUMDes dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga hasil dari kegiatannya pun mendapatkan output yang efisien. Sebagaimana yang dikatakan oleh masrianto warga setempat bahwa: “Setau saya BUMDes di desa kami ini memang dikelola oleh para pemuda-pemudi serta orang-orang berpendidikan di Desa kami, jadi kalau tentang apakah pengelola badan usaha kami ini sudah profesionalisme bisa saya katakan iya, karena mereka adalah orang-orang terpercaya Desa kami untuk mengelola suatu lembaga dan mereka semua adalah lulusan sarjana jadi tidak diragukan lagi, tapi kalau masalah bagaimana ia melayani kami yah saya rasa itu tergantung kepribadian mereka, jika mereka satu kampung maka dianggap sebagai keluarga, maka pelayanannya pun tidak terlalu formal seperti yang ada pada badan usaha lainnya mereka melayani kadang-kadang tidak terlalu formal sebagai mana semestinya mereka melayani keluarganya.

5. Kecukupan

Para fukaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya BUMDes bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak Sulihin yang berkata:

“Menurut saya BUMDes Desa Batetangnga berjalan dengan sangat baik karena memang dikelola dengan secara baik. Dalam BUMDes Desa Batetangnga diutamakan kerja keras dan kerja ikhlas, makanya dalam BUMDes dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja keras untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan BUMDes tersebut. Orang-orang yang kerja tersebut tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya agar dapat meningkatkan perekonomian orang-orang yang terlibat di dalamnya. BUMDes di Desa Batetangnga juga menjadi percontohan bagi BUMDes yang lain yang ada di daerah Polewali Mandar. Ini dikarenakan BUMDes Batetangnga sangat-sangat memperhatikan Hasil Guna dari Pengelolaan BUMDes di Desa ini. Ini tentunya tidak lepas dari tenaga pengelola yang memiliki kemampuan yang luar biasa, di samping itu mereka memang bekerja secara ikhlas. Bisami kita liat masyarakat Desa Batetangnga sekarang lebih sejahtera dibandingkan dulu sebelum adanya BUMDes⁵².

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara antara pengelola dan warga masyarakat Desa Batetangnga bahwasanya BUMDes Batetangnga memang sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. namun yang harus di perhatikan adalah pemberian konfensasi yang kadang masih belum sesuai harapan para pengelola dan pengurus BUMDes Batetangnga. dan juga yang perlu dperhatikan

⁵² Wawancara Dengan Bapak Sulihin Salah Satu Pengurus BUMDes, Pada Tanggal 22 April 2025

adalah masalah profesionalismenya karena menganggap mereka semua adalah keluarga maka pelayanannya pun di samakan dengan pelayanan yang tidak terlalu formal sebagaimana mereka melayani keluarga sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maka penulis Menyimpulkan Beberapa hal Sebagai Berikut:

1. Pengelolaan BUMDes di Desa Ulusalu ini pengelolannya belum mencapai batas maksimal. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa BUMDes masih berkelanjutan untuk mencapai kesuksesan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Berorientasi pada tujuan yang jelas karna BUMDes yang sukses tidak hanya berfokus pada jangka pendek tetapi memiliki sisi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan pengelolaan yang transparan sehingga mencapai tujuan yang jelas seperti, meningkatkan pendapatan Desa, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi Desa.
2. BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi Desa yang didirikan dan dimiliki oleh Desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Desa Ulusalu, yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan, khususnya dalam komoditas kopi, serta kebutuhan pupuk yang tinggi bagi petani, dapat mengoptimalkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ulusalu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, menunjukkan bahwa secara konseptual, keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan ekonomi Desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), dan kerja sama produktif (syirkah). Namun, dalam praktik pengelolaannya, masih ditemukan beberapa tantangan yang perlu disesuaikan agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara normatif, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya pengelolaan usaha yang: Bebas dari Unsur yang Dilarang Syariah: Aktivitas BUMDes harus terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan observasi di Desa Ulusalu, sebagian unit usaha BUMDes masih berorientasi pada praktik konvensional yang belum sepenuhnya mengadopsi akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Mengutamakan Keadilan dan Transparansi:

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi pengelola BUMDes sangat diperlukan, terutama dalam bidang manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan digitalisasi layanan. Ini akan memperkuat kapasitas internal BUMDes untuk bersaing dan berkembang secara mandiri.
2. Pengembangan Sistem Administrasi dan Keuangan yang Akuntabel
Pengelolaan keuangan BUMDes harus berbasis sistem administrasi

yang rapi dan dapat diaudit, termasuk pencatatan transaksi harian, laporan keuangan berkala, dan sistem pelaporan terbuka kepada masyarakat Desa. Ini akan mendorong transparansi serta memperkuat kepercayaan publik

3. Sebagai saran untuk mengubah realitas kehidupan sosial saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangan. diharapkan adanya perubahan dalam pengelolaan BUMdes di Desa ulusalu karena melihat masih belum mengalami kemajuan kesejahteraan masyarakat penulis menyadari sepenuhnya, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kajian yang lebih mendalam terhadap peran dan pengelolaan BUMdes selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca khususnya pada penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D & Dr. Putra Halomoan HSB, M.H. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah*. Daerah Istimewa Jakarta.
- Agus Ahmad Safei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Amri *Tondok tang nga'*, *Masyarakat Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun Gamaru pada Tanggal 21 April 2025*
- Amaliah Sri Kusuma Dewi *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa pada Tahun 2022*
- Antonia, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani, 2001.
- Budianto, *'Peran Sosial Remaja Mesjid Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu'* (Institut Agama Islam Nengri Palopo, 2022)
- Bisnis dan Manajemen, Hukum, Pemerintah 'Prinsip Pengelolaan BUM Desa dalam PP. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa'*, <https://biiza.com/prinsip-pengelolaan-bum-desa-dalam-pp-no-11-tahun-2021-tentang-bum-des/>
- Coristya Berlian Ramadan, Heru Ribawanto, Suwando, *'Keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa'*, *Jurnal Administrasi Publik (JAB)*. Vol,1, No.6, 2020
- Ekatunisa. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Dena, Kecamatan Madapanga Kabupataen Bima*.
- Eka Pariyanti and Fitri Susanti, *'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur'*, *Jurnal ilmiah keuangan dan perbangkan* v 2, no.2 (2020).
- Edo Segara Gaustanto, *'Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan'*, Program Studi Hukum islam prongram Dokter FIAI UII UII Yongyakarta, 2023 <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek hukum ekonomis yariahdalam pengetasankemiskinan/>.

- Elfis F. Purpa and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan Sadia, 2011).
- Gunawan, H. Muhlisin, S. & Ikhtiono, G. (2020). Analisis Pengelolaan Bumdes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus BUMDes Ratu Kumuning Desa Cimanggis Bojoggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No.1. 22 -37 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490.
- Gilang Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikanton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.
- Herry Kamaroesid. *Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes*. (Jakarta: Mitra Wacana media, 2020)
- Harry Gunawan *Analisis pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap kehidupan Ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kasus BUMDes Ratu kumuning Desa cimanggis Bojonggede Bogor* 2022.
- Ibnu Katsir. *“Tafsir Al-qur’an Al-‘Azhim*. Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2000
- Ismunandar, Wawancara di Dusun Kampung pada Tanggal 21 April 2025.
- Jusman Khairul Hadi, (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) Berdasarkan UUD NO. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*. ISSN: 2722-242X (Cetak) ISSN: 2721-265353 (Online). Vol 3, No 1 November 2021
- Kadarusman Samad, *Masyarakat Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun saringan pada Tanggal 21 April 2025*
- Lisa Aditia Dwiwansyah Musa dan Hardianto, *Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, Jurnal Pendidikan Agama Islam 2020
- Musturi & Dahruji. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kaffa* Vol. 2, NO. 2.
- Kasmudi, *Pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 januari 2023 wawancara transkrip*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Muhammad Syafi'i. Antonia. Bank syariah: dari teori ke praktik. Jakarta: Gema insani, 2001
- M. Alvin Apriadi, (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara) Tinjauan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnin Digital*.
- Masturi, & Dahruji, (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dalam Presepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kaffa* Vol. 2, No 2 (Juni, 2023).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Poros, 2020)
- Nurlaila, pengelolaan pengajaran (pelembang: CA Amanah, 2021)
- Nur Rahmah Fuji Asniza, *Penelitian Peran Aparat Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.*, Skripsi Hukum (Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin 2022).
- Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintah Desa, Makalah 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2020 Tentang BUMDes.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1).
- Rantii Khairunnisa, & Usdeldi, G.W.L Awal Habibah, (2024). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2 No. 5 Oktober 2024.
- Rajit Kartika, (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Kabupaten Sidengrang Karappang.
- Roksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: Bima Grafika, 2020)
- Susantri, Bendahara BUMDes Desa Ulusalu, Wawancara di Dusun Saringan pada Tanggal 21 April 2025

Suawa, Pioh, dan Waworundeng ,” Menejemen Pengelolaan Dana Revilitasi Danau Tondano Oleh Pemerintahan Kubupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilaya Sungai Sulawesi).

Sugiman, *pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum* Vol 7,no 1 (2020)

Sundari, & Syarifudin. (2022). BUNDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Syariah*. Vol. 18 (1), 2022. P-ISSN 1829-524X, E-ISSN 26143437.

Siti Fatima, ‘*Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak*” (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2022)

Syamsuddin Har, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, (Desa Dana, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima 2020)

Tim redaksi laksana. *Himpunan lengkap peraturan perundang-undang. Tentang Desa dan Dana Desa*, Jakarta Selatan: Laksana,2020

Undang-Undang Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Tentang De<https://.org/10..1145/2904088>.

Peraturan Pemerinta Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

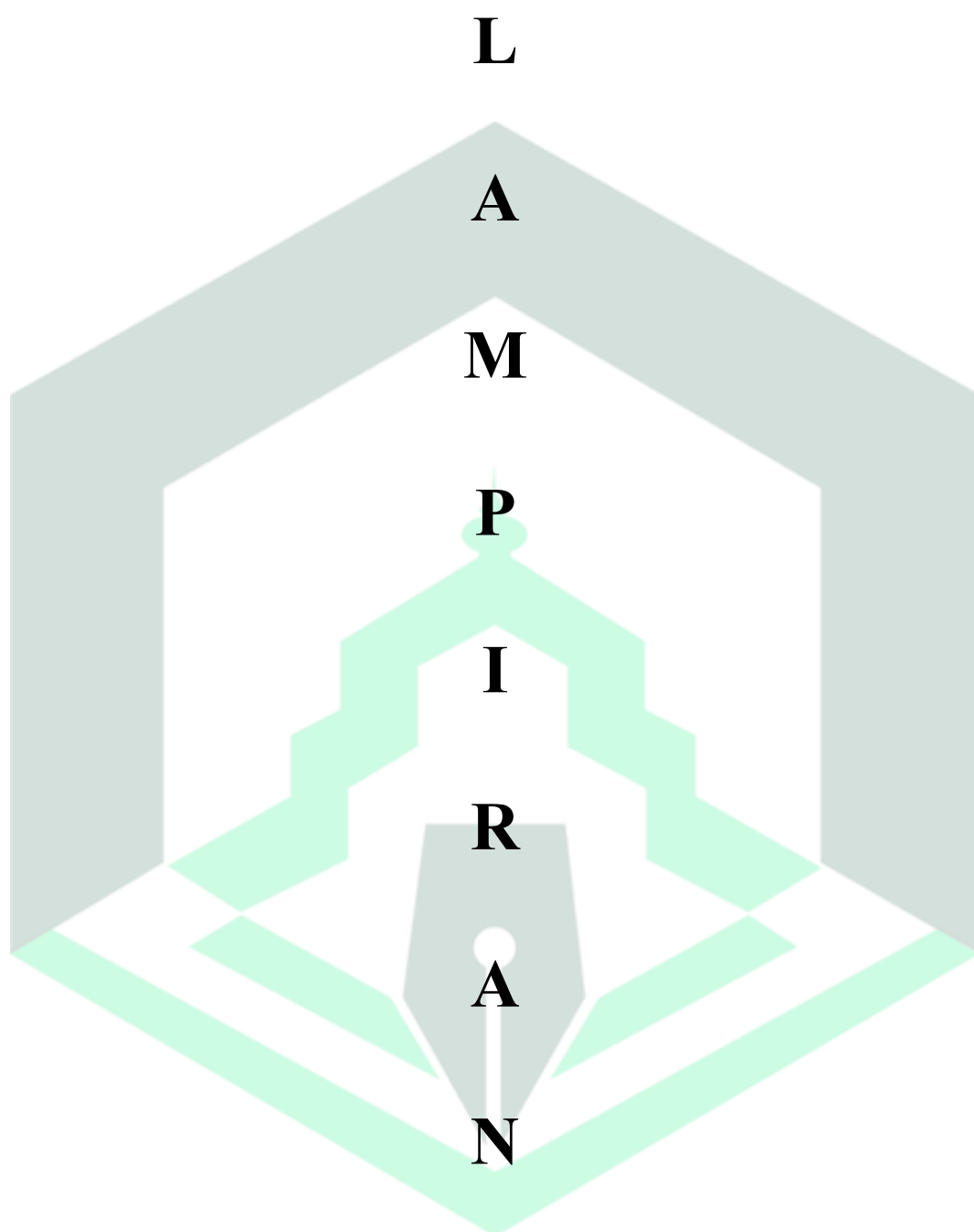
Warda, *Tinjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Alun-alun Kabupaten Manjar*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (UIN Antasari Banjar Masin 2021)

Wawancara Dengan Bapak Sulihin Salah Satu Pengurus BUMDes, Pada Tanggal 22 April 2025

Wawancara Dengan Ibu Budiana Selaku Bendahara BUMDes Desa Ulusalu, Pada tanggal 22 April 2025

Zulhijja Muh.Saleh, (2023). Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar:CV. Syakir Media Press, 2021)



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua Bumdes



Wawancara dengan Bendahara Bumdes



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan sekretaris BUMDes



RIWAYAT HIDUP



Nengsi Masding, lahir di Ulusalu pada tanggal 5 April 2003.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Masding dan ibu Santi.

Penulis memiliki dua orang saudara yaitu: Ferdianzah Masding (adik laki-laki) dan Resisusanti Masding (adik perempuan).

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kab. Luwu Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 230 Ulusalu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 1 Ulusalu hingga tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMAN 5 Luwu, Penulis dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021, penulis mendaftarkan diri di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan di nyatakan lulus seleksi melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sebagai tahap akhir penyelesaian studi, Penulis menyusun skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Strata Satu (S1)

Contact person penulis: nengsimasding57@gmail.com